



PERATURAN WALIKOTA PALU

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PUNGUTAN
PAJAK DAN RERIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai target pendapat asli daerah, demi menunjang pembangunan daerah Kota Palu;
- b. bahwa Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peratuarn Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAN RERIBUSI DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Wakil Walikota adalah Wakil walikota Palu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut satuan kerja perangkat daerah Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II PENERIMA, SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pengawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pemungut Pajak.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai renumerasi bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah .

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pengawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan disetiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja pendapatan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pendapatan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan;
 - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000. (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
 - c. di atas Rp. 2.500.000.000.000. (dua triliun limaratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000. (tujuh triliun lima ratus rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
 - d. di atas Rp. 7.500.000.000.000 (tujuh triliun limaratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (3) Apabila dalam realisasi Pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak dan atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan atau Retribusi Daerah serta rincian objek belanja pajak dan atau Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan dan sebagaimana dimaksud kinerja tertentu dalam Pasal 4 ayat (1) pemberian Insentif dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi perjenis yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I mencapai 15 % (limabelas perseratus) atau lebih maka Insentif dapat diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus) maka Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;

- c. apabila pada akhir triwulan II mencapai 40 % (empat Puluh perseratus) maka Insentif dapat diberikan pada awal triwulan III;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), maka Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, maka Insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) maka Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV mencapai realisasi 100%(seratus perseratus) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi; dan
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseatus) Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan sesuai dengan APBD tahun anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlaku Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013P NOMOR

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RUANG LINGKUP URUSAN,
TUGAS DAN FUNGSI LPM

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

LPM dibentuk dan berkedudukan di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Pengurus LPM terdiri dari ;

- a. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; dan
- b. Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Urusan
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup urusan dalam tugas kepengurusan LPM meliputi:
 - a. Keagamaan;
 - b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pendidikan dan penerangan;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - f. Kesehatan dan kesejahteraan sosial;

- g. Pemuda, olah raga dan peranan wanita;
- h. Kependudukan; dan
- i. Wisata dan Seni Budaya.

(2) Ruang lingkup urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Kelurahan.

**Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 5**

LPM sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan;
- d. mengendalikan pembangunan; dan
- e. menggerakkan / memotivasi perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat ke arah kemajuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPM mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan, antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong serta pertemuan warga baik secara berkala maupun insidental;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, antara lain melalui pendataan potensi Kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pemecahan masalah pembangunan serta pengendaliannya;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga sosial kemasyarakatan, antara lain melalui rapat antar lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk membangun di Kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

**Bagian Kelima
Rincian Tugas dan Fungsi
Pasal 7**

Rincian tugas dan fungsi LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, LPM mempunyai ketugasan:
 1. menemukan, mendata/menginventarisasi, menganalisis potensi dan permasalahan wilayah;
 2. menyusun basis data potensi dan permasalahan di wilayah;
 3. menyusun program pembangunan tingkat kelurahan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 4. sebagai koordinator dan inisiator pelaksanaan musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kelurahan secara partisipatif;
 5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah;
 6. mengkoordinasikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan, termasuk pendanaannya agar terwujud sinergitas kegiatan;
- b. dalam aspek sosial kemasyarakatan, Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melaksanakan tugas;
 1. mengerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
 2. memotivasi masyarakat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat di kelurahan;
 3. membantu mengorganisasikan penyelesaian berbagai permasalahan kesejahteraan sosial;
 4. menyelenggarakan pertemuan warga secara berkala maupun insidental;
- c. dalam melaksanakan tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas ;
 1. sebagai motor penggerak pembangunan;
 2. menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah;
 3. mengakses berbagai sumber dana;
 4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah;
 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 6. meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan pelaksanaan dan hasil pembangunan;
- d. dalam mengendalikan pembangunan ,Lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas;
 1. melaksanakan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya dengan tata cara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan di wilayah.

**Bagian Keenan
Hak dan Kewajiban
Pasal 8**

(1) Pengurus LPM berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dengan mitra kerja;
- b. melaksanakan musyawarah pengurus dan musyawarah LPM;
- c. menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan musyawarah pengurus dan musyawarah LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keadaan keuangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan tembusan Lurah;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan ketugasan selama masa bhakti kepengurusan.

(2) Pengurus LPM berhak:

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;
- b. melakukan kerjasama dengan mitra kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menerima fasilitasi dari pemerintah dalam bentuk pedoman, supervisi dan pengembangan kemampuan sumberdaya kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Tugas Pejabat
Paragraf 1
Ketua
Pasal 9

- (1) Ketua sebagai penanggung jawab seluruh ruang lingkup urusan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan .
- (3) Merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan antara lain ;
 - a. Keagamaan;
 - b. Keamanan , ketentraman dan ketertiban;
 - c. Perekonomian, koperasi;
 - d. Kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - e. Wisata, dan seni budaya;
 - f. Lingkungan hidup;
 - g. Pendidikan dan penerangan;
 - h. Kependudukan ; dan
 - i. Pemuda, olah raga dan peranan wanita.

Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk:

- a. perencanaan, pelaporan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan partisipatif;
- b. musyawarah Pengurus LPMK dan Musyawarah LPMK; dan
- c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua.

Paragraf 3
Bendahara
Pasal 13

Bendahara mempunyai tugas membantu tugas Ketua dalam hal:

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan diketahui / disetujui / atas persetujuan oleh Ketua;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPM.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 3
Seksi-seksi
Pasal 14

- (1) Seksi-seksi dalam LPM mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua dalam hal:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan ketugasan seksinya masing-masing.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi-seksi dalam LPM mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPM yang diwadahi dalam seksi-seksi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Seksi keagamaan;
 1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 2. memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban:
 1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib;
 2. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. Seksi Pendidikan dan Penerangan:
 1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat;
 2. menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Kota Palu yang Green and clean.
- e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil (UMK).

- f. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 2. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- g. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita;
 1. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;
 2. menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
 3. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olahraga.
- h. Seksi Kependudukan;
 1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- i. Wisata dan Seni Budaya;
 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya;
 2. menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata.

Bagian Kedelapan
Tata Kerja Kepengurusan
Pasal 16

- (1) Tata kerja kepengurusan LPM didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris , Bendahara dan mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada Ketua Umum;
 - b. Seksi-seksi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua (1) dan

Pasal 17

- (1) Apabila Ketua LPM berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPM yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan.
- (2) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPM lainnya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan, sampai terpilihnya Ketua Umum yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPM.
- (3) Apabila pengurus selain Ketua Umum LPM berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua .
- (4) Apabila pengurus harian selain Ketua Umum berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPM lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan, sampai terpilihnya pengurus harian yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPM.
- (5) Apabila pengurus selain pengurus harian berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPM lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

Bagian Kesembilan
Musyawah
Pasal 18

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPM meliputi musyawarah pengurus LPM dan musyawarah LPM.
- (2) Musyawarah Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPM dan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Pengurus Harian; dan
 - b. Musyawarah Pengurus Lengkap.
- (3) Musyawarah pengurus harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (4) Musyawarah Pengurus Lengkap dihadiri seluruh Pengurus LPM dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPM dengan masyarakat dan dilaksanakan sekurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (6) Musyawarah LPM sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPM, unsur RW, unsur perempuan dan unsur pemuda.
- (7) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dinyatakan sah serta dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah undangan.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALIKOTA PALU,

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN NOMOR

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Di kelurahan harus dibentuk Lembaga Kemasyarakatan

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi seluruh masyarakat
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 6

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- d. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB V LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan LPM dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta kelompok masyarakat lainnya;
- (3) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada hasil musyawarah Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan bersama lembaga masyarakat lainnya secara partisipatif;
 - b. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. Melaksanakan, mengendalikan, memelihara pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. Melakukan pemantauan partisipatif terhadap pembangunan di Kelurahan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemukuan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus, Syarat-Syarat Pengurus
Dan Masa Bhakti

Paragraf 1
Pemilihan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan secara demokrasi;
- (2) Tata cara pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengurus

Pasal 10

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, ikhlas, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat; dan

- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.

**Paragraf 3
Masa Bhakti**

Pasal 11

- (1) Periode kepengurusan LPM adalah 3 (tiga) tahun;
- (2) Ketua LPM hanya dapat dipilih untuk dua kali periode kepengurusan.

**Bagian Ketiga
Tata Kerja**

**Paragraf 1
Musyawarah**

Pasal 12

- (1) Musyawarah merupakan Forum tertinggi dalam organisasi LPM yang mempunyai wewenang :
 - a. Meminta dan mendengar laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan kepengurusan; dan
 - b. Mengambil keputusan dalam setiap pelaksanaan forum musyawarah.
- (2) Musyawarah yang dilakukan dalam rangka pembentukan LPM untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2
Rapat Kerja**

Pasal 13

- (1) Rapat Kerja merupakan pertemuan pengurus LPM sebagai wadah penentuan dan perumusan program kerja tiga tahunan organisasi;
- (2) Rapat Kerja dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya pengurus;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 3
Rapat Evaluasi**

Pasal 14

- (1) Rapat evaluasi dilakukan oleh Pengurus LPM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah evaluasi atas pelaksanaan program kerja LPM;

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Rapat Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus LPM melibatkan perwakilan masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di kelurahan;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Musyawarah Luar Biasa

Pasal 15

- (1) Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan apabila Ketua LPM :
 - a. memiliki halangan tetap;
 - b. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berpindah tempat tinggal; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Susunan Pengurus, Hak dan Kewajiban serta Wewenang Pengurus

Paragraf 1
Susunan Pengurus LPM

Pasal 16

- (1) Susunan pengurus inti LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang-bidang.
- (2) Jumlah dan penamaan seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan melalui rapat pengurus.

Paragraf 2
Hak, Kewajiban serta Wewenang Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus LPM mempunyai hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM;
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab;
 - b. menyusun program kerja 3 (tiga) tahunan LPM;
 - c. menjalankan program kerja organisasi serta keputusan-keputusan musyawarah lainnya; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun dan akhir masa jabatan kepengurusan.
- (3) Pengurus LPM memiliki wewenang untuk :
- a. mengambil langkah-langkah atau kebijakan strategis serta dianggap perlu guna kepentingan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan hasil-hasil musyawarah, AD/ART dan Peraturan ini; dan
 - b. memilih dan menetapkan bidang-bidang kepengurusan LPM

Bagian Kedelapan Keanggotaan LPM

Pasal 18

- (1) Keanggotaan LPM adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia penduduk kelurahan setempat;
- (2) Seluruh anggota LPM memiliki hak bicara dan hak suara apabila diundang dalam forum-forum LPM, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini maupun oleh peraturan pelaksanaannya.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 19

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Adat;
- (2) Pembentukan Lembaga Adat dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat;
- (3) **Tata cara pembentukan, pemilihan, kepengurusan serta pengaturan teknis lembaga adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.**

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas

Pasal 20

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan kelurahan

**Paragraf 2
Fungsi**

Pasal 21

Lembaga Adat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai Fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis, harmonis serta obyektif antara pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kelurahan.

**BAB VII
TIM PENGGERAK PKK**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 22

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Tim Penggerak PKK;
- (2) Pembentukan Tim Penggerak PKK dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat;
- (3) Pengangkatan ketua umum TP PKK kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku ketua dewan penyantun Tim Penggerak PKK kelurahan.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
Tugas**

Pasal 23

Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati;

- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 24

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketiga Susunan Kepengurusan

Pasal 25

(1) Susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan, terdiri dari :

- a. Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
- b. Ketua;
- c. Para Wakil Ketua;
- d. Sekretaris dan para wakil sekretaris;
- e. Bendahar dan wakil bendahara;
- f. Kelompok kerja (Pokja);
- g. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan yang disebut kelompok khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada di lingkup sekretaris pokja-pokja yang bersangkutan;

- (2) Jumlah dan penamaan Poksus sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf g, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan melalui rapat pengurus.

Bagian Keempat Syarat-syarat Pengurusan

Pasal 26

Pengurus TP PKK memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat membaca dan menulis latin;
- c. Mempunyai sifat relawan;
- d. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- e. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- f. Menyediakan waktu yang cukup;
- g. Memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi; dan
- h. Anggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi yang diusulkan oleh TP PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku dewan penyantun TP PKK.

Bagian Kelima Masa Bhakti

Pasal 27

- (1) Periode kepengurusan LPM adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Ketua TP PKK setelah selesai masa jabatannya diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.

Bagian Keenam Pemberhentian Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan berhenti karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan suami yang menunjuk;

- b. Berhalangan tetap;
 - c. Permintaan pengunduran diri;
 - d. Sebab-sebab lainnya yang ditetapkan oleh ketua umum/ketua tim penggerak PKK daerah; dan
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Anggota TP PKK berhenti karena :
- a. Permintaan pengunduran diri;
 - b. Berakhirnya masa bhakti 5 tahunan;
 - c. Sebab-sebab lainnya yang ditetapkan oleh ketua umum/ketua tim penggerak PKK daerah; dan
 - d. Meninggal dunia.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Mekanisme Tata Kerja TP PKK terdiri dari :
- a. Pertanggung jawaban;
 - b. Hubungan kerja; dan
 - c. Rapat-rapat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan petunjuk teknis TP PKK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII RUKUN WARGA

Bagian Pertama Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Di wilayah Kelurahan dibentuk Rukun Warga;
- (2) Pembentukan pengurus RW melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT setempat
- (3) Tugas Rukun Warga adalah:
- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.

- (4) Untuk melaksanakan tugas RW memiliki fungsi:
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan Keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan tata cara pembentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pengurus RW berhak untuk :
- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kelurahan guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. mendapatkan dana operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota dan terjabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengurus RW berkewajiban untuk :
- a. mengkoordinir RT yang ada di wilayah kerja RW;
 - b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bersama-sama RT melaksanakan kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja RW;
 - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi tahunan dan akhir masa jabatannya;
 - f. membina Kerukunan hidup warga; dan
 - g. melaporkan kepada Lurah dan tembusan kepada Camat kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Susunan Pengurus RW

Pasal 32

Susunan Pengurus RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi.

Bagian Kelima Rapat Rukun Warga

Pasal 33

- (1) Rapat Rukun Warga diadakan:
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. atas undangan pengurus;
 - c. atas permintaan secara tertulis, sekurang-kurangnya 1/3 jumlah Pengurus RW dan RT; dan
 - d. atas permintaan warga jika dipandang perlu.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 pengurus RW dan RT;
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka rapat diundur sekurang-kurangnya selama 1 x 24 jam dan paling lama 5 x 24 jam;
- (4) Rapat berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir berdasarkan asas mufakat;
- (5) Rapat RW dipimpin oleh Ketua RW, jika Ketua RW tidak hadir maka dapat dipimpin oleh Sekretaris, atau anggota pengurus lainnya;
- (6) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat;
- (7) Apabila keputusan Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan dapat diambil menurut suara terbanyak.

Bagian Keenam Syarat-syarat Pengurus

Pasal 34

Syarat-syarat menjadi Pengurus RW adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. bersedia dijadikan pengurus RW;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- g. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau telah menikah;

- h. telah menjadi warga RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;
- j. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketujuh
Masa Bhakti**

Pasal 35

- (1) Periode kepengurusan RW adalah 3 (tiga) tahun;
- (2) Ketua RW hanya dapat dipilih untuk dua kali periode kepengurusan.

**Bagian Kedelapan
Berakhirnya Masa Bhakti Pengurus**

Pasal 36

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. habis masa bhakti/periode kepengurusannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah alamat dari wilayah kerja RW yang bersangkutan;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada pasal 31;
 - f. di hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Ketua RW berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru;
- (3) Apabila karena sesuatu hal ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengurus RW menyelenggarakan pemilihan ketua baru dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.

**BAB IX
RUKUN TETANGGA**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 37

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah;
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat;

- (3) Jumlah 1 (satu) RT minimal 50 KK dan maksimal 150 KK;
- (4) Hasil pembentukan RT dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan oleh Lurah.

**Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 38

- (1) RT berada di wilayah Kelurahan.
- (2) Tugas pokok RT adalah :
 - a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar anggota warga dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penanganan masalah-masalah sosial masyarakat yang dihadapi warga.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban**

Pasal 39

- (1) Pengurus RT berhak untuk:
 - a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kepentingan warga;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW;
 - c. mendapatkan dana operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota dan terjabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengurus.
- (2) Pengurus RT berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;

- c. membina kerukunan hidup warga, penanganan masalah-masalah hubungan sosial yang dihadapi warga dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat
- d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada warga;
- e. melaksanakan koordinasi dengan RW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. bersama-sama ketua RW melaporkan kepada Lurah setiap kejadian yang dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 40

- (1) Musyawarah RT diadakan :
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. atas undangan pengurus;
 - c. atas permintaan secara tertulis, sekurang-kurangnya 1/3 jumlah Pengurus RT; dan
 - d. atas permintaan warga jika dipandang perlu.
- (2) Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 + 1 Pengurus RT.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya selama 1 x 24 jam dan paling lama 5 x 24 jam. Musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir.
- (4) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT, jika Ketua RT tidak hadir maka dapat dipimpin oleh Sekretaris, atau anggota pengurus lainnya.
- (5) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat.
- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (5) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak.

Bagian Kelima Syarat-syarat Pengurus RT

Pasal 41

Syarat-syarat menjadi Pengurus RT adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. bersedia dijadikan pengurus RW;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. sehat jasmani dan rohani;

- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- g. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau telah menikah;
- h. telah menjadi warga RT yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial; dan
- j. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam Pemilihan Pengurus

Pasal 42

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan Musyawarah dan Mufakat;
- (2) Tata cara pemilihan pengurus Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Bagian Ketujuh Susunan Pengurus

Pasal 43

Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan Masa Bhakti

Pasal 44

- (1) Periode Kepengurusan RT 3 (tiga) tahun;
- (2) Ketua RT dapat dipilih dalam 2 (dua) kali periode kepengurusan berturut-turut.

Bagian Kesembilan Berakhirnya Masa Bhakti Pengurus

Pasal 45

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. habis masa bhakti/periode kepengurusannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah alamat dari wilayah kerja RT yang bersangkutan;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada pasal 39;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. terpilih menjadi Pengurus RW;
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan ketua yang baru;
- (3) Apabila karena sesuatu hal ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengurus RT menyelenggarakan pemilihan ketua baru dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.

BAB X

PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS RT DAN RW

Pasal 46

- (1) Di Kelurahan, dapat dilakukan pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW;
- (2) Pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan pengembangannya;
- (3) Pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan hasil musyawarah RT dan RW yang diusulkan oleh Ketua RT dan RW kepada Lurah;
- (4) Penetapan pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW dilakukan oleh Walikota melalui peraturan Walikota;
- (5) Hasil musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihadiri dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $1/2 + 1$ jumlah kepala keluarga dalam wilayah RW yang bersangkutan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KARANG TARUNA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 47

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Karang Taruna;
- (2) Tatacara pembentukan, pemilihan pengurus karang taruna diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas

Pasal 48

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat pencegahan, penanganan, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Paragraf 1 Fungsi

Pasal 49

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. Penanaman, pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat reaktif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan social dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan

- k. Pengembangan kreatifitas remaja, dalam rangka penanggulangan masalah social, khususnya pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan penyimpangan sosial lainnya di kalangan remaja.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pengurus Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Pengurus Karang Taruna memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Dapat membaca dan menulis;
 - d. Memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dan
 - g. Berumur 17 sampai dengan 45 tahun.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan

Bagian Keempat
Masa Bhakti

Pasal 51

- (1) Periode Kepengurusan Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun;
- (2) Pengurus Karang taruna dapat dipilih untuk kedua kalinya.

BAB XII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga sifatnya kemitraan.

Pasal 53

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga sejenis atau lembaga lain di luar wilayahnya;
- (2) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan antar lembaga dalam wilayah Kecamatan, Kota, Propinsi maupun antar lembaga di seluruh Indonesia.

BAB XIII
SUMBER DANA

Pasal 54

- (1) Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Kota; dan
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara transparan dan tertib serta dilaporkan secara tertulis pada akhir masa jabatan dalam Musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- (3) Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga kemasyarakatan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014